



**BUPATI BOMBANA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**PERATURAN BUPATI BOMBANA**  
**NOMOR 42 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN  
OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BOMBANA  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOMBANA,**

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 26 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Satuan Harga Standar Regional dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2021 dalam rangka memberikan pedoman bagi pelaksana kegiatan, perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Satuan Harga Standar Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2021
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Satuan Harga Standar Regional;
12. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 26 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Di Daerah;

14. Peraturan Bupati Bombana Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

**PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PENGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA  
BERENCANA DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN  
2021**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bombana.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.
6. Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat OPD-KB adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan Keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
7. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana;
8. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021 yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana adalah dana yang dialokasikan kedaerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan Keluarga berencana yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan capaian pelaksanaan program pembangunan Keluarga, kependudukan, dan Keluarga berencana.
9. Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut BOKB adalah DAK Nonfisik yang

dialokasikan kepada daerah tertentu untuk melaksanakan kegiatan yang disesuaikan dengan kewenangan daerah dalam mendukung upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan Keluarga, kependudukan, dan Keluarga berencana.

10. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan Keluarga yang berkualitas.
11. Balai Penyuluhan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Balai Penyuluhan KB adalah bangunan yang dibangun dari anggaran DAK Fisik dan/atau bangunan yang dibangun dari dana APBD dan/atau bangunan yang dialih fungsikan menjadi Balai Penyuluhan KB yang diserahkan kepada OPDKB dengan surat ketetapan Kepala Daerah dan berfungsi sebagai tempat untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi program Bangga Kencana, serta untuk mengendalikan dan membina tenaga lini lapangan.
12. Fasilitas Kesehatan yang Mendapat Fasilitas Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Program BKKBN adalah faskes yang sudah memiliki nomor kode fasilitas kesehatan (K/O/KB) dan jejaring atau jaringan fasilitas kesehatan tersebut, serta praktek mandiri bidan.
13. Operasional Transport Visitasi Faskes adalah biaya yang digunakan oleh Tenaga Lini Lapangan dalam rangka melakukan pendaftaran faskes atau pemutakhiran data faskes kedalam sistem informasi manajemen BKKBN dengan cara visitasi dan melakukan register faskes tersebut untuk mendukung kegiatan pelayanan KB.
14. Operasional Transport Pembinaan Jejaring/Jaringan adalah biaya yang digunakan oleh tenaga kesehatan untuk melakukan pembinaan kepada jejaring/jaringan fasilitas kesehatan dalam pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Materi pembinaan dapat terkait dengan substansi maupun pencatatan dan pelaporan.
15. Alat Pelindung Diri (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang sekitarnya. Jenisnya dapat terdiri dari masker medis, sarung tangan medis, baju hazmat, dan face shield. Penyediaan APD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. APD dapat disediakan dari dana BOKB jika terjadi kekurangan di fasilitas kesehatan.
16. Fasilitas Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat yang telah terregister dalam Sistem Informasi Manajemen (SIM) BKKBN. //

17. Operasional Penggerakan Pelayanan KB adalah kegiatan penggerakan dan pelayanan KB metode kontarsepsi jangka Panjang (MKJP) dalam rangka menghasilkan peserta KB baru, peserta KB ulangan, dan peserta KB ganti cara.
18. Penggerakan Pelayanan KB adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Tenaga Lini Lapangan kepada calon akseptor ataupun peserta KB agar bersedia dihadirkan ke tempat pelayanan KB serta mendapat pelayanan KB.
19. Pelayanan KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan Keluarga yang berkualitas melalui pemberian pelayanan KB termasuk penanganan efek samping dan komplikasi.
20. Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan yang selanjutnya disingkat IMP adalah wadah masyarakat yang berperan serta dalam pengelolaan program Bangga Kencana baik dalam bentuk kelompok atau organisasi maupun perorangan yang mempunyai pengaruh di masyarakat.
21. Kampung Keluarga Berkualitas yang selanjutnya disebut Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat Desa/kelurahan dengan kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program Bangga Kencana dan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup Keluarga dan masyarakat.
22. Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PLKB adalah pegawai negeri sipil yang bertugas melaksanakan, mengelola dan menggerakkan masyarakat dalam program Bangga Kencana di tingkat Desa/kelurahan.
23. Petugas Lapangan Keluarga Berencana Selain Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut PLKB non ASN adalah tenaga non pegawai negeri sipil dan/atau tenaga kontrak daerah dan/atau tenaga honorarium daerah yang diberi tugas, tanggung jawab dan kewenangan dalam melakukan penyuluhan, pelayanan, penggerakan dan pengembangan program Bangga Kencana di wilayah binaan (Desa/kelurahan) yang diangkat oleh pejabat berwenang paling rendah setingkat kepala OPD-KB.
24. Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Penyuluh KB adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi kualifikasi dan standar kompetensi serta diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, penggerakan dan pengembangan program Bangga Kencana. Penyuluhan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang program Bangga Kencana dalam rangka meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku individu, Keluarga dan/atau masyarakat.
25. Kelompok Kerja Kampung KB yang selanjutnya disebut Pokja Kampung KB adalah kelompok kerja yang disusun oleh

(6)

organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Istilah lain yang biasa digunakan adalah satuan kerja, satuan tugas, atau pengurus. Pokja Kampung KB minimal terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara serta 8 (delapan) seksi sesuai dengan 8 (delapan) fungsi Keluarga.

26. Pemutakhiran Data adalah proses perubahan data terkini sebagian atau seluruh data anggota Keluarga. Pemutakhiran Data dilaksanakan setiap ada perubahan sebagian atau seluruh data anggota Keluarga hasil pendataan Keluarga di lingkup Desa/kelurahan.
27. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah suatu proses intervensi komunikasi yang terencana yang menggabungkan pesan-pesan informasional, pendidikan, dan motivasional yang bertujuan untuk mencapai suatu perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku yang dapat diukur diantara sekelompok audiens sasaran yang jelas melalui penggunaan saluran komunikasi.
28. Rumah Data Kependudukan adalah Poktan masyarakat yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, verifikasi, analisis, penyajian serta pemanfaatan data Kependudukan dan Keluarga serta pembangunan di tingkat Desa/kelurahan.
29. Staff meeting adalah pertemuan internal petugas KB se-kecamatan yang terdiri dari UPT/koordinator atau yang setara dengan Penyuluh KB yang merupakan wahana pembinaan, koordinasi dan pembahasan teknis pelaksanaan program Bangga Kencana di kecamatan minimal seminggu sekali.

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan acuan bagi pelaksana kegiatan terkait penggunaan Bantuan Operasional Keluarga Berencana di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
  - a. Menyediakan dukungan dana operasional kegiatan bagi Balai Penyuluhan Keluarga Berencana dalam upaya pencapaian tujuan program Kependudukan dan Keluarga Berencana serta Pembangunan Keluarga secara nasional;
  - b. Menyediakan dukungan dana pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dari gudang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ke setiap fasilitas pelayanan Keluarga Berencana di Kabupaten Bombana;
  - c. Menyediakan dukungan dana kegiatan integrasi program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga

(7)

- Berencana (Bangga Kencana) dan program pembangunan lainnya di Kampung Berkualitas (Kampung KB);
- d. Menyediakan dukungan operasional pembinaan program Bangga Kencana bagi masyarakat oleh kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD dan sub PPKBD);
  - e. Menyediakan dukungan dana operasional media KIE dan manajemen BOKB;
  - f. Menyediakan dukungan operasional Pelayanan KB;
  - g. Menyediakan dukungan operasional penanganan stunting.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### Pasal 3

Ruang lingkup Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) adalah:

- 1) Dukungan operasional kegiatan bagi Balai Penyuluhan KB adalah sebagai berikut:
  - (a) Biaya Operasional Penyuluhan KB;
  - (b) Biaya Operasional Pengolahan Data;
  - (c) Biaya Operasional Pembinaan Kader;
  - (d) Biaya Operasional Orientasi Tenaga Lini Lapangan; dan
  - (e) Biaya Dukungan Langganan Daya dan Jasa.
- 2) Dukungan operasional pelayanan KB;
- 3) Dukungan operasional Penggerakan di Kampung Keluarga;
- 4) Dukungan Operasional Penanganan Stunting;
- 5) Operasional pembinaan program Bangga Kencana oleh Kader (PPKBD/Sub PPKBD);
- 6) Dukungan Operasional media KIE dan manajemen BOKB.

## **BAB III PROSEDUR PELAKSANAAN BOKB**

### Pasal 4

- 1) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menetapkan pengelola keuangan BOKB dengan Surat Keputusan;
- 2) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menetapkan Faskes yang melayani KB penerima alokon dengan Surat Keputusan;

- 3) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menetapkan Balai Penyuluhan KB yang mendapatkan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dengan Surat Keputusan;
- 4) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Menetapkan Daftar Fasilitas Kesehatan atau PMB yang akan menjadi tempat pelayanan KB yang jasa medisnya dibiayai melalui dana BOKB Operasional Penggerakan Pelayanan KB dengan Surat Keputusan;
- 5) Fasilitas Kesehatan atau PMB yang menjadi tempat pelayanan harus memiliki registrasi klinik (K/O/KB) untuk menjadi tempat pelayanan KB yang jasa medisnya dibiayai melalui dana BOKB;
- 6) Fasilitas Kesehatan atau PMB yang menjadi tempat pelayanan harus membuat MoU/Kerjasama dengan OPD-KB kabupaten/kota untuk menjadi tempat pelayanan KB yang jasa medisnya dibiayai melalui dana BOKB;
- 7) MoU/Kerjasama antara faskes/PMB dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memuat ketentuan antara lain:
  - (a) Faskes/PMB tidak akan melakukan klaim jasa medis pelayanan KB yang sudah dibiayai melalui BOKB kepada BPJS Kesehatan;
  - (b) Terdapat jadwal pelaksanaan pelayanan KB di masing-masing faskes/PMB.

#### **BAB IV PENGUNAAN BOKB**

##### Pasal 5

- 1) Dukungan operasional kegiatan bagi Balai Penyuluhan KB:
  - a. Biaya Operasional Penyuluhan KB dengan terdiri dari:
    1. Biaya konsumsi Operasional Penyuluhan KB,
    2. Uang transport operasional serta
    3. Honor fasilitator untuk para petugas saat melakukan penyuluhan
  - b. Biaya Operasional Pengolahan Data terdiri dari :
    1. Biaya transport operasional pengolahan data dan
    2. Langganan jasa internet bagi pelaksana lini lapangan yang melakukan pengolahan data
  - c. Biaya Operasional Pembinaan Kader terdiri dari :
    1. Biaya konsumsi operasional pembinaan kader;
    2. Uang transport operasional; serta
    3. Honor fasilitator saat melakukan pembinaan kader.
  - d. Biaya Operasional Orientasi Tenaga Lini Lapangan terdiri dari : *ℓ*

1. Biaya konsumsi operasional orientasi Tenaga Lini Lapangan;
  2. Uang transport pesertaa; serta
  3. Honor fasilitator saat melakukan orientasi Tenaga Lini Lapangan.
- e. Biaya Dukungan Langganan Daya dan Jasa adalah biaya untuk membayar listrik dan/atau air yang dipergunakan di Balai Penyuluhan KB untuk setiap bulan atau selama 1 tahun (12 bulan).
- 2) Biaya Operasional Pelayanan KB
- a. Biaya Operasional Distribusi Alokon meliputi:
    1. Biaya Bahan Bakar Minyak;
    2. Biaya Uang transport;
    3. Biaya makan dan minum (konsumsi);
    4. Biaya Pengepakan;
    5. Biaya jasa pengiriman/ekspedisi.
  - b. Operasional Visitasi dan Registrasi Faskes Unsur pembiayaan yaitu :
    1. Uang transport untuk visitasi ke faskes dan
    2. Pembinaan jejaring/jaringan;
  - c. Operasional Penggerakan Pelayanan KB
    1. Belanja makan dan minum (konsumsi);
    2. Biaya transportasi dapat diberikan untuk:
      - 1) Calon akseptor yang datang ke fasilitas kesehatan;
      - 2) Petugas pendukung kegiatan pelayanan dan/atau Tenaga Lini Lapangan yang melakukan penggerakan dan membawa akseptor ke fasilitas kesehatan; atau
      - 3) Transport membawa akseptor MOP/MOW kefasilitas kesehatan Besar nilai Rp.100.000;
    3. Jasa medis yang memberikan pelayanan KB:
      - 1) Besaran jasa medis pemasangan IUD dan Implan sebesar Rp.100.000;
      - 2) Besaran jasa medis MOP sebesar Rp. 350.000;
      - 3) Besaran jasa medis MOW sebesar Rp. 1.555.300;
      - 4) Pengganti biaya hidup diberikan kepada akseptor MOP dan MOW sebesar maksimal Rp. 300.000;
      - 5) Biaya penyediaan Alat Pelindung Diri (APD);
      - 6) Biaya pemeriksaan deteksi dini Covid-19;
      - 7) Biaya penyediaan alat dan bahan untuk pelaksanaan pelayanan KB MKJP; seperti Bahan Medis Habis Pakai pendukung pelayanan KB MKJP: obat anastesi, povidone iodine, alkohol, oksigen, kassa steril, plester, doek steril, spuit, jarum dan benang operasi; pemeriksaan tambahan untuk pelayanan KB MKJP:
        - laboratorium (pemeriksaan gula darah sewaktu, waktu pendarahan/bleeding time, waktu pembekuan/clotting time, pemeriksaan tes kehamilan/test pack) atau pemeriksaan rontgen.

- 3) Biaya Operasional Penggerakan di Kampung KB;
  - a. Pertemuan Kelompok Kerja di Kampung KB terdiri dari;
    1. Biaya konsumsi;
    2. Transportasi serta;
    3. Fasilitator pokja Kampung KB dan Rumah Data Kependudukan;
  - b. Pelaksanaan mekanisme operasional lini lapangan terdiri dari;
    1. Biaya konsumsi;
    2. Transportasi serta;
    3. Fasilitator pelaksanaan mekanisme operasional;
  - c. Operasional ketahanan Keluarga berbasis kelompok kegiatan (poktan) terdiri dari;
    1. Biaya konsumsi;
    2. Transportasi serta;
    3. Fasilitator ketahanan Keluarga berbasis kelompok kegiatan;
- 4) Operasional Pencegahan Stunting;
  - a. Operasional pemahaman Kesehatan reproduksi dan stunting bagi calon pengantin terdiri dari;
    1. Biaya belanja konsumsi;
    2. Transport peserta; dan
    3. Fasilitator pembinaan kegiatan.
  - b. Operasional Edukasi Pengasuhan 1000 HPK Bagi Ibu dan Keluarga terdiri dari:
    1. Biaya belanja konsumsi;
    2. Transport peserta; dan
    3. Fasilitator pembinaan kegiatan.
- 5) Operasional Pembinaan Program Bangga Kencana Oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD):
  - a. Biaya operasional pelaksanaan pemutakhiran data oleh Kader di wilayah kerjanya terdiri dari;
    1. Biaya operasional yang diberikan kepada PPKBD dan Sub PPKBD, dapat dilakukan minimal 3 (tiga) kali gerak di masing-masing desa/kelurahan;
  - b. Pelaksanaan KIE oleh kader di wilayah kerjanya Biaya pelaksanaan KIE oleh Kader berupa :
    1. Insentif yang sifatnya dukungan dan diberikan kepada Kader (PPKBD dan Sub PPKBD) dan disesuaikan dengan jumlah kader (PPKBD atau Sub PPKBD) di masing-masing desa/kelurahan yang;
    2. dilakukan minimal 10 (sepuluh) gerak di masing-masing desa/kelurahan;
- 6) Biaya Dukungan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan Manajemen:
  - a. Dukungan Media KIE berupa : //

1. Biaya untuk pengembangan berbagai media luar ruang (umbulumbul, spanduk, standing banner), media cetak (leaflet, poster, factsheet), media elektronik (televisi dan radio), serta media kreatif (media online, media sosial, media tradisional).
- b. Dukungan Manajemen berupa :
  1. Biaya pembinaan administrasi pengelolaan program dan anggaran ;
  2. Perjalanan dinas dalam kabupaten/kota.
  3. Honorarium pengelola keuangan BOKB
  4. ATK, penggandaan materi, dan/atau penjiwaan;

## **BAB V PELAPORAN**

### Pasal 6

- (1) Penanggung jawab dan pengelola dana bantuan operasional balai penyuluhan keluarga berencana, dana distribusi alat dan obat kontrasepsi, dana bantuan operasional integrasi program Bangga Kencana dan program pembangunan lainnya di Kampung KB, dukungan operasional pembinaan program Bangga Kencana bagi masyarakat oleh kader PPKBD dan Sub PPKBD, serta dukungan operasional media KIE dan manajemen BOKB menyampaikan laporan realisasi keuangan secara triwulan kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana membuat laporan realisasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bombana.

## **BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN DANA BOKB**

### Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melakukan evaluasi pelaksanaan dana BOKB secara berkala ke UPTD Balai Penyuluh KB di kecamatan dan Kampung Berkualitas (Kampung KB) serta melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Pengawasan pelaksanaan dana BOKB dilaksanakan oleh pengawas eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

(12)

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	<i>Rd</i>	<i>[Signature]</i>
2		
3	<i>Asesda I</i>	<i>[Signature]</i>
4	<i>Kabang Hukum</i>	<i>[Signature]</i>
5	<i>kaas pp &amp; lo</i>	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal 5 MEI 2021

BUPATI BOMBANA

*[Signature]*  
H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia  
pada tanggal 5 MEI 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOMBANA,

*[Signature]*  
MAN ARFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2021 NOMOR 42